

**EKSISTENSI SAKSI *ISTIFĀḌHAH* DALAM SISTEM
PERADILAN DI INDONESIA
(Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Bidang Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)

Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh :

FATHUL MUBARAK
NIM. 742302020004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathul Mubarak

NIM : 742302020004

Tempat, Tgl. Lahir : Watampone, 30 Agustus 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Aḥwal Syakhshiiyyah)

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Alamat : Jl. Bali

Judul : Eksisten Saksi *Istifāḍhah* Dalam Sistem Peradilan Di
Indonesia (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone
Kelas 1A)

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 28 Mei 2024

Penulis,

Fathul Mubarak
NIM. 742302020004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah swt., atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“EKSISTENSI SAKSI ISTIFĀḌHAH DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”***. Shalawat serta salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan Nabi Besar Rasulullah Muhammad saw., Nabi yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang dan rahmat bagi semesta alam.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spritual sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Olehnya itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada dua sosok yang penuh kasih, bimbingan, dan pengorbanan, yaitu Bapak dan Ibu, orang tua tercinta penulis. Bapak dan Ibu, doa dan dukungan kalian telah menjadi pilar utama dalam setiap langkah penulis. Keikhlasan dalam memberikan arahan, pelajaran, dan cinta kasih tanpa henti adalah bekal berharga yang senantiasa penulis bawa dalam perjalanan hidup ini. Setiap

teguran dan nasehat kalian menjadi cahaya petunjuk yang menerangi jalan menuju kesuksesan.

2. Prof. Dr. H. Syahabuddin, M. Ag., selaku Rektor IAIN Bone, Wakil Rektor I, Prof. Dr. Amir B., M. Ag, Wakil Rektor II, Dr. Hasbi Siddik, S. Ag., M.Pd. I dan Wakil Rektor III, Prof. Dr. H. Lukman Arake, Lc., M. A. yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Dr. Astuti, S.Ag., M. Pd., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Wakil Dekan I Dr. H. Ruslan Daeng Materu, M. Ag., Wakil Dekan II Dr. Wardania, S.Ag., M.Pd.I beserta staf Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah membantu penulis dengan penuh keikhlasan.
4. Samsidar, S.Ag., M.HI., ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah mendidik, mengarahkan, serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan rela meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk selama penulisan berlangsung hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dan segenap pegawai/staf di lingkungan IAIN Bone.
6. Mardhaniah, S.Ag., S. Hum., M. Si., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone beserta seluruh jajarannya yang telah melayani penulis dalam mencari referensi untuk menyusun skripsi hingga selesai.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga amal bakti yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang berlipat ganda dan

semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Watampone, 28 Mei 2024

Penulis,

Fathul Mubarak
NIM. 742302020004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Kerangka Pikir	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14-44
A. Tinjauan Umum Peradilan Agama.....	14
1. Sumber Hukum Peradilan Agama.....	16
2. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama.....	17
3. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan.....	19
4. Kompetensi Peradilan Agama	20
5. Proses Pelaksanaan Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan Agama	22

B. Tinjauan Umum Pembuktian	28
1. Pengertian Pembuktian.....	28
2. Alat Bukti Saksi Dalam Acara Perdata	30
3. Asas Pembuktian	36
C. Konsep Saksi <i>Istifāḍah</i> dalam Islam	39
BAB III METODE PENELITIAN	45-52
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Pendekatan Penelitian	47
D. Data dan Sumber Data	48
E. Instrumen Penelitian.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Analisi Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53-68
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	53
B. Kedudukan Saksi <i>Istifāḍah</i> Dalam Menyelesaikan Perkara	58
C. Penerapan Saksi <i>Istifāḍah</i> Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.....	64
BAB V PENUTUP.....	69-70
A. Simpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrofterbalik

غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

T a n d a	N a m a	H u r u f	N a m a
اَ	<i>f a ḥ ṭ a h</i>	a	a
اِ	<i>k a s r a h</i>	i	i
اُ	<i>ḍ a m m a h</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

T a n d a	N a m a	H u r u f	N a m a
اَيّ	<i>f a ḥ ṭ a h ā'</i>	a i	a d a n
اَوّ	<i>f a ḥ ṭ a h l a w a u</i>	a u	a

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

H a r a k a H u r u f	N a m a	H u r u f T a n d a	N a m a
اَ ... اِ ...	<i>f a ḥ ṭ a ā a m / a f y ā'</i>	ā	a d a n
اِ ...	<i>k a s r a h m ā'</i>	ī	i
اُ ...	<i>ḍ a m m ā u</i>	ū	u

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai 'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ dīnullāh دِينَ اللّٰهِ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ hum fīrahmatillaā

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abū (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

A	Abū ḤW īd l ḥa m m a d	m e n j a d i :	Abū ḤW īd l
M	ḥa m m a d	Abū ḤW īd l ḥa m m a d	
N	ṣr Ḥām i d ū Z īd ,	Abū ḤW īd l ḥa m m a d	
	Ḥāmīd ū)	Abū ḤW īd l ḥa m m a d	

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

C. swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘ālā</i>
D. saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihiwasallam</i>
E. a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
F. H	=	Hijrah
G. M	=	Masehi
H. SM	=	Sebelum Masehi
I. l.	=	Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja)
J. w.	=	Wafat tahun
K. QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
L. HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Fathul Mubarak

NIM : 742302020004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)

Judul Skripsi : Eksistensi Saksi *Istifādhah* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
(Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)

Skripsi ini membahas tentang Eksistensi Saksi *Istifādhah* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan saksi *istifādhah* dan penerapan saksi *istifādhah* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan saksi *istifādhah* dalam menyelesaikan perkara serta penerapan saksi *istifādhah* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research kualitatif*) dengan menggunakan 3 Pendekatan yaitu pendekatan yuridis formal, pendekatan yuridis empiris dan pendekatan teologis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saksi *istifādhah* dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian dengan kedudukan sebagai bentuk bukti permulaan yang selanjutnya dapat dikonstruksikan oleh hakim menjadi alat bukti persangkaan. Dalam penerapannya, saksi *istifādhah* hanya dapat digunakan dalam perkara *istbat nikah* dan ikrar wakaf sebagaimana telah diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020. Saksi *istifādhah* sendiri belum disebutkan secara langsung dalam hukum acara perdata sebagai alat bukti namun keberadaan saksi *istifādhah* ini dapat dikonstruksikan sebagai persangkaan hakim itu sendiri. Hal ini tentunya sejalan dengan Pasal 1922 KUH Perdata, Pasal 173 HIR yang dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu terkait dengan perwujudan

dari kedudukannya sebagai alat bukti persangkaan dan tentunya tetap didasari dengan pertimbangan yang teliti dan saksama.

Kata Kunci: *Sistem Peradilan; Hukum Acara Perdata; Alat Bukti; Saksi Istifāḍhah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem peradilan. Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan untuk merujuk pada peradilan adalah *qadha* yang secara harfiah berarti menyelesaikan masalah, memenuhi, dan menandakan tindakan pengambilan keputusan atau penetapan hukum; arti sebenarnya dari hukum itu sendiri adalah mencegah. Peradilan juga dikenal dengan istilah *judiciary* dalam bahasa Inggris, dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda yang merujuk pada segala hal yang terkait dengan tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan kepastian hukum.¹

Tentunya, hukum tersebut dapat diterapkan melalui sistem peradilan yang berfungsi sebagai proses penyelenggaraan keadilan di lembaga pengadilan. Pengadilan memiliki peran penting dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Melalui tahapan pada pengadilan ini, keadilan dapat ditegakkan oleh hakim tunggal maupun hakim majelis. Oleh karena itu, hakim menjadi elemen yang sangat krusial dalam menjalankan sistem peradilan.²

Transformasi yang signifikan terjadi pada sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak era reformasi dimulai. Dimulai dengan kemunculan TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dengan rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara menurut

¹Aah Tsamrotul Fuadah, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. I; Bandung: Liventurindo, 2021), h. 2.

²A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama* (Cet I; Semarang: UNISSULA PRESS, 2011), h. 6.

adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.³ Kekuasaan yudikatif di Indonesia, pelaksanaanya diberikan kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴

Seperti yang diketahui bersama, sistem Peradilan Agama di Indonesia terdiri dari Peradilan Perdata dan Peradilan Islam. Di dalam sistem ini, semua peraturan yang berlaku, baik yang berasal dari hukum nasional maupun hukum Islam, digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara. Hal ini juga merupakan manifestasi dari asas personalitas keislaman yang berlaku dalam Peradilan Agama.

Penyelenggaraan Peradilan Agama dapat dianggap efektif jika memenuhi tiga syarat utama, yaitu disiplin administratif dalam kerja dari unit kesekretariatan maupun unit kepaniteraan, akurasi dalam implementasi hukum acara perdata di Pengadilan Agama, dan pelaksanaan putusan dari Pengadilan Agama. Ketiga aspek ini harus bergerak bersama, sejalan, serta sesuai terhadap persyaratan layanan hukum yang berkualitas di masyarakat.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Peradilan Agama memiliki tugas dan kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang

³Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Solo: CV. Mandar Maju, 2014), h. 1.

⁴Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. I; Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 2.

⁵Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 31.

dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah.⁶ Penyelesaian sengketa perdata pada Pengadilan Agama bertumpu terhadap keakuratan dan kekuatan alat bukti yang disajikan. Secara umum, ketentuan pembuktian yang digunakan dalam hukum acara di Indonesia didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Buku IV KUH Perdata Bab I Pasal 1865 tentang pembuktian yang berbunyi:

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.⁷

Pembuktian di muka sidang pengadilan menjadi aspek yang krusial pada proses hukum, dikarenakan keputusan yang diberikan oleh pengadilan dalam menerapkan hukum dan memberikan keadilan didasarkan pada bukti yang ada.⁸ Salah satu pembuktian tersebut dapat berupa alat bukti saksi, adapun saksi itu sendiri dapat diartikan sebagai individu yang melihat, mendengar secara langsung serta memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian dalam persidangan mengenai suatu peristiwa.⁹

Menurut Pasal 1907 dalam Buku IV KUH Perdata, Bab III disebutkan bahwa dalam kesaksian, perlu disertakan keterangan tentang bagaimana saksi memperoleh pengetahuannya. Pendapat atau dugaan yang didasarkan pada pikiran semata bukanlah termasuk dalam kesaksian yang sah. Mengacu pada permasalahan kesaksian, terdapat fenomena yang dikenal sebagai saksi *istifāḍhah*, yaitu saksi yang memberikan kesaksiannya tanpa secara langsung menyaksikan peristiwa tersebut. Secara hukum,

⁶Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama* (Jakarta: DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, 2003), h. 271.

⁷Buku IV KUH Perdata, Bab I, Pasal 1865.

⁸Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 137.

⁹Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.133.

saksi tidak memenuhi persyaratan materiil sebagai alat bukti yang didasarkan pada ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata. Menurut ketentuan tersebut, informasi yang disampaikan oleh saksi harus berasal dari sumber yang jelas dan sumber pengetahuan yang diakui secara hukum harus berupa pengalaman, penglihatan, pendengaran yang langsung serta berhubungan dengan pokok yang menjadi sengketa antara para pihak yang berperkara.

Alat-alat bukti memainkan tugas yang sangat penting pada proses pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti menurut Pasal 164 HIR yakni bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.¹⁰ Pada konteks yang saat ini terjadi, pergantian paradigma dan media dalam penyebaran informasi dan keberadaan alat-alat bukti menjadi sangat signifikan. Situasi ini terjadi dikarenakan terdapat kemajuan pada sektor teknologi informasi dan ilmu pengetahuan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan keduanya memainkan peran penting dalam menentukan regulasi terkait alat-alat bukti yang dapat diterima dan sah dimata hukum.

Dalam proses peradilan terutama dalam konteks Peradilan Agama, seringkali ditemui situasi di mana seorang saksi memberi keterangan terkait peristiwa yang tidak ia saksikan secara langsung, tetapi berdasarkan informasi yang ia terima dari pihak lain. Pernyataan di atas sering disebut sebagai saksi *istifādhah* yang mana dengan kehadirannya akan berdampak pada hakim dalam memberikan pertimbangan sebagai penyelesaian suatu permasalahan dalam persidangan.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan...*, h. 74.

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih rinci terkait permasalahan ini dan mengangkat judul

Eksistensi Saksi *Istifādhah* Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A).

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan saksi *istifādhah* menyelesaikan perkara?
2. Bagaimana penerapan saksi *istifādhah* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan variabel penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan makna terhadap variabel-variabel penelitian sebelum analisis dilakukan.¹¹ Definisi operasional bertujuan untuk membantuan penulis dalam memahami dan memperjelas uraian serta makna judul ini, dan juga untuk mengetahui batasan serta ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penjelasan dan pembatasan terhadap definisi kata dan variabel yang termasuk dalam judul tersebut sangat diperlukan.

Saksi *istifādhah* dalam objek penelitian ini adalah keterangan/kesaksian di depan pengadilan yang diberikan oleh saksi mengenai apa yang mereka ketahui berdasarkan informasi dari orang lain dan hal ini bertolak belakang terhadap konsep saksi pada hukum acara serta hukum perdata.

¹¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 87.

Tentunya mengenai persaksian dalam objek penelitian ini telah diatur dalam sebuah sistem peradilan yang diterapkan di Indonesia. Sistem peradilan yang dimaksud oleh peneliti merupakan sebuah mekanisme yang mengatur aspek-aspek yang terkait dengan hukum acara dalam suatu lembaga peradilan.

Merujuk pada definisi operasional di atas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian ini berfokus pada kedudukan dan penerapan saksi *istifāḍah* dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya terhadap proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

D. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian merujuk terhadap upaya mengidentifikasi, menemukan, atau mencapai hasil tertentu dalam suatu kegiatan penelitian. Penting untuk memastikan bahwa rumusan tujuan penelitian secara konsisten merujuk pada permasalahan penelitian yang ada.¹²

Kegunaan yang dimaksud dengan penelitian adalah manfaat serta kontribusi yang hendak diberikan terkait dengan topik penelitian yang diulas, dengan kata lain manfaat yang dapat diterima sebagai hasil tersebut. Dalam konteks ini, kegunaan penelitian terkait dengan hasil dari penelitian yang bersifat ilmiah maupun praktis.

1. Tujuan Penelitian

Sebagai suatu penelitian ilmiah, pada dasarnya tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk melakukan penelitian secara sistematis dan objektif untuk menghasilkan informasi baru dan valid tentang suatu fenomena atau topik tertentu. Pada dasarnya karya ilmiah ini memiliki tujuan, yaitu:

¹²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), h. 84.

- a. Untuk mengetahui kedudukan saksi *istifāḍhah* dalam menyelesaikan perkara.
- b. Untuk mengetahui penerapan saksi *istifāḍhah* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu penelitian ilmiah, harapan penulis adalah agar dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk memperkaya pengetahuan, terutama dalam bidang hukum keluarga islam, mengenai permasalahan mengenai saksi *istifāḍhah* sebagai bukti dalam perkara keperdataan khususnya di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A serta membantu para peneliti selanjutnya dalam mengembangkan dan memperkaya teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian.

b. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat serta edukasi kepada masyarakat. Terutama, penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan saksi *istifāḍhah* sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

E. Orisinalitas Penelitian

Bagi seorang peneliti, terdapat kewajiban yang harus ditepati dalam membuktikan keotentikan suatu penelitian yakni mengenali perbedaan temuan dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan terhadap penelitian yang dilakukan. Oleh

karena itu, sangat penting bagi setiap peneliti untuk melakukan penelitian serupa dengan penelitian sebelumnya untuk memperoleh validasi sebagai penelitian yang asli dan bukan bentuk plagiarisme. Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, peneliti mampu membedakan penelitiannya dari penelitian yang telah dikutip sebelumnya. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, dalam jurnal Siti Salwa, Yulia dan Hamdani yang berjudul “Penerapan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara *Itsbat* Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen”¹³ yang mendeskripsikan tentang penerapan saksi *testimonium de auditu* dalam proses *itsbat nikah* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, terutama mengenai aspek prosedural pengambilan saksi. Adapun persamaan antara jurnal terdahulu dan objek penelitian pada saat ini yakni sama-sama membahas persaksian. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada *itsbat nikah* sedangkan pada objek penelitian ini substansinya membahas saksi *istifāḍah* yang digunakan dalam penyelesaian perkara.

Kedua, dalam jurnal Rif'ah Roihanah dan Irfina Cornelia yang berjudul “Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”¹⁴ yang mendeskripsikan mengenai tinjauan yuridis dari hukum positif, pengklasifikasian alat bukti saksi, serta putusan Mahkamah Agung. Adapun persamaan jurnal dengan objek penelitian yakni sama-sama membahas persaksian. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian

¹³Siti Salwa, Yulia dan Hamdani, “Application Of The De Audit Testimonium Witness In Itsbat Nikah Case In Mahkamah Syar'iyah Bireuen”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1 (2019), h. 1.

¹⁴Rif'ah Roihanah dan Irfina Cornelia, “Eksistensi Alat Bukti Saksi Istifadhah Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Al Syakhsiyyah*, Vol. 1, No. 1 (2019), h. 1.

terdahulu peneliti berfokus pada kekuatan alat bukti saksi dan pada objek penelitian kali ini substansinya membahas penerapan saksi *istifāḍah* dalam penyelesaian perkara.

Ketiga, dalam skripsi Irfan Alfi yang berjudul “Eksistensi Alat Bukti Saksi *Istifāḍah* Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”¹⁵ yang mendeskripsikan tentang pertimbangan yang diambil oleh hakim terkait dengan kesaksian yang tidak memiliki landasan hukum dan legalitas persaksian dengan menganalisis sebuah putusan perkara *itsbat nikah*. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan objek penelitian pada kali ini yakni pada permasalahan alat bukti saksi *istifāḍah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang hanya memusatkan pada putusan terkait pertanyaan *itsbat nikah*, sementara dalam penelitian ini peneliti lebih memperluas cakupan penelitian dengan mempertimbangkan perkara lainnya juga.

Keempat, dalam skripsi Muhammad Fajrul Falakh yang berjudul “Implementasi *Syahādah al-Istifāḍah* Dalam Perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Purwokerto”¹⁶ yang mendeskripsikan mengenai *Syahādah al-Istifāḍah* pada perkara *itsbat nikah*. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan objek penelitian pada kali ini yakni sama-sama membahas terkait saksi *istifāḍah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian sebelumnya yang terbatas pada implementasi saksi *istifāḍah* dalam kasus pembuktian *itsbat nikah* dan dalam penelitian ini substansinya berkaitan secara keseluruhan dengan peran saksi *istifāḍah* dalam pelaksanaan sistem peradilan.

¹⁵Irfan Ali (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), h. 12.

¹⁶Muhammad Fajrul Falakh, “Implementasi *Syahādah al-Istifāḍah* Dalam Perkara *Itsbat Nikah* Di Pengadilan Agama Purwokerto” (*Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), h. 23.

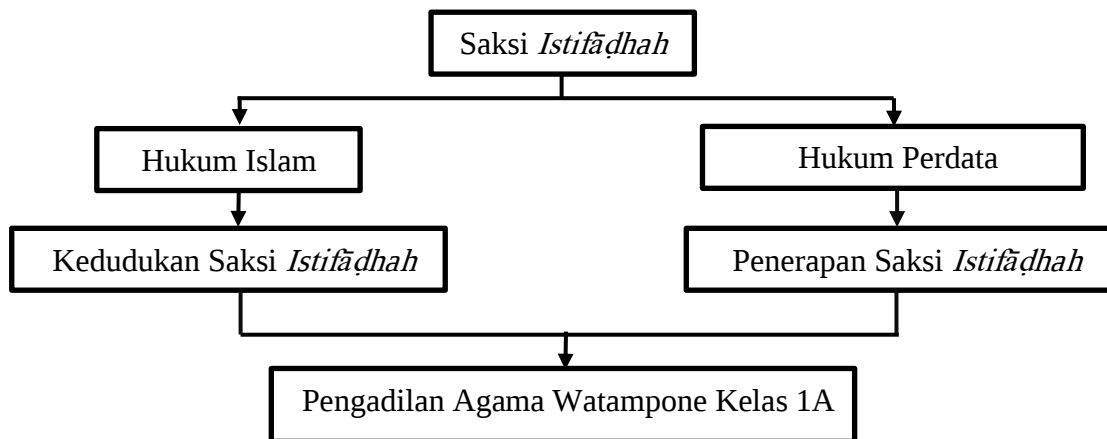
Kelima, dalam skripsi Ari Rahmat yang berjudul “Kedudukan Persaksian *Syahādah al-Istifāḍhah* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Persidangan”¹⁷ yang mendeskripsikan tentang pandangan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam Shan’ani tentang persaksian *Syahādah al-Istifāḍhah*. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan objek penelitian kali ini yakni sama-sama meneliti saksi *istifāḍhah*. Adapun perbedaan yang dapat diidentifikasi adalah penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada komparasi pandangan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam Shan'ani mengenai saksi *Syahādah al-Istifāḍhah*, sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada analisis terhadap keberlakuan saksi *istifāḍhah* dalam sistem peradilan di Indonesia.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah rangkaian pola secara eksplisit untuk memberikan penjabaran secara spesifik terhadap penelitian. Selain itu, kerangka pikir dapat memberikan interpretasi awal yang memungkinkan memberikan pemahaman secara tidak langsung bagi pembaca dalam melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini. Kerangka pikir merujuk pada strategi keseluruhan yang digunakan untuk menggabungkan berbagai komponen penelitian secara logis untuk mencapai efektivitas dalam memecahkan masalah penelitian. Tujuan dari kerangka pikir adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka pikir ini didasarkan pada premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya secara rasional,

¹⁷Ari Rahmat, “Kedudukan Persaksian Syahadah al-Istifadah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Persidangan” (*Skripsi*, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Darussalam Banda Aceh, 2022), h. 5.

dengan mempertimbangkan faktor-faktor empiris yang relevan dalam konteks permasalahan.



Gambar 1.1

Dari skema di atas bahwa saksi *istifaḍhah* telah diterapkan pada sistem peradilan di Indonesia khususnya Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yang didasarkan pada Hukum Islam dan Hukum Perdata, namun istilah saksi *istifaḍhah* pada dasar hukum tersebut tidak disebutkan secara langsung dan masih perlu dilakukan penelusuran lebih mendalam terkait kedudukan dan penerapan saksi *istifaḍhah* dalam penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan pemetaan klasifikasi isi skripsi berdasarkan rentetan bab dan sub-sub bab yang sinkron terkait topik dan permasalahannya. Dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, penyusunan skripsi dilakukan secara sistematis dengan lima bab yang masing-masing terdiri atas

beberapa sub-sub. Pada penulisan ini, penulis secara rinci akan menjelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut.¹⁸

Bab I, merupakan pendahuluan skripsi yang secara khusus memuat informasi latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, orisinalitas penelitian, kerangka pikir, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan bagian yang berisi pembahasan teori secara mendalam mengenai pokok objek penelitian. Pengkajian ini diambil dari berbagai sumber ilmiah, termasuk buku, jurnal, dan temuan penelitian sebelumnya yang membahas pokok bahasan penelitian yang sama.

Bab III, merupakan bagian yang mencakup penjelasan mengenai metode penelitian yang diterapkan oleh penulis untuk menyelesaikan dan menyusun skripsi. Dalam bagian tersebut terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, merupakan bagian yang menyajikan serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bagian ini memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Hasil penelitian ditampilkan, dibahas, dan dianalisis dengan memanfaatkan teknik analisis yang telah ditetapkan dalam metode penelitian.

Bab V, merupakan bagian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Kesimpulan adalah rangkuman terhadap pembahasan yang telah dilakukan pada bab empat dan berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan atau hipotesis dan jumlah

¹⁸Tim Kerja dan Tim Perumus, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone* (t.c. ; Bone: Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, 2021), h. 19-20.

kesimpulan ditentukan oleh jumlah permasalahan yang diajukan. Kalimat yang ringkas, padat, sistematis dan tegas digunakan dalam perumusan simpulan. Sementara itu, saran penelitian berisi masukan yang bersifat teoritis dan praktis yang disesuaikan dengan kesimpulan penelitian. Saran harus diarahkan kepada para pihak yang memiliki kaitan secara langsung terhadap hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peradilan Agama

Peradilan mengacu pada penyediaan keadilan dalam lembaga hukum yang dikenal sebagai pengadilan. Pengadilan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penerimaan, pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian semua kasus yang diajukan kepadanya. Penyelenggaraan peradilan melibatkan proses penyampaian keadilan, yang mencakup penyelesaian kasus melalui upaya hakim tunggal atau majelis. Oleh karena itu, hakim mempunyai peranan penting dalam memberikan keadilan.¹⁹

Peradilan ketika disandingkan dengan agama mengacu kepada Peradilan Agama yang merujuk pada tahapan penyelenggaraan keadilan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan sebuah instansi yang memiliki fungsi untuk menerima dan memeriksa serta menjatuhkan putusan terhadap perkara-perkara yang berada dalam wewenangnya.²⁰

Kesadaran masyarakat Islam Indonesia terhadap hukum Islam sangat tinggi, sehingga pada awalnya, ketika terjadi perselisihan atau sengketa hukum terutama dalam hal hukum keluarga Islam, mereka mengadopsi penggunaan hakam untuk melakukan tahkim di antara mereka. Hal ini menjadi awal lahirnya Peradilan Agama. Sepanjang perjalanannya, Badan Peradilan Agama berhasil membuktikan bahwasanya Hukum Islam menjadi komponen yang sah dari hukum yang berlaku di Indonesia.²¹

¹⁹ A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama* (Cet. I; Semarang: UNISSULA PRESS, 2011), h. 6.

²⁰ A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama...*, h. 6.

²¹ A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama...*, h. 9.

Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia kerap mengalami fluktuasi, berbarengan dengan dinamika dan interaksi hukum Islam dengan sistem hukum lainnya. Sejak masa sebelum Indonesia merdeka, Peradilan Agama secara signifikan memiliki peran pada proses penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat yang beragama Islam. Banyak masyarakat muslim di Indonesia memilih Peradilan Agama sebagai pilihan dalam menyelesaikan perkara perdata sesuai dengan prinsip hukum Islam.²²

Akan tetapi pada tahun 1989, kehadiran Peradilan Agama ini hanya sebagai pelengkap saja. Pada saat itu, Peradilan Agama belum memiliki kewenangan untuk secara independen melaksanakan putusannya sendiri. Peradilan Agama sekadar mampu melaksanakan putusannya setelah memperoleh persetujuan atau izin yang diberikan oleh Peradilan Negeri dalam bentuk *executoir verklaring* (Pengukuhan Eksekusi).²³

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan negara di samping Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Umum. Keempat lembaga peradilan tersebut adalah badan-badan kehakiman di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menerima, mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan kasus yang diajukan kepada mereka.²⁴

²²Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik* (Cet. I; Depok: Prenamedia Group, 2018)h. 256.

²³Wildan Suyuthi, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab* (t.c.; Jakarta: BALITBANG DIKLAT KUMDIL MA RI, 2008), h. 9.

²⁴Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dan Sistem Peradilan Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 205.

Dalam sejarahnya, Peradilan Agama telah menjadi bagian yang saling terkait dari sistem Peradilan Islam sejak zaman Rasulullah hingga masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Khulafah Bani Umayyah, Dinasti Abbasyiyah, Dinasti Turki Utsmani, dan masih berlanjut hingga saat ini di beberapa negara Islam maupun negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.²⁵

Peradilan Agama dalam awal Islam awalnya berwujud *tahkim*, mengalami perkembangan menjadi *ahlul hilli walaqdhi* dan *tauliah* yang diakui oleh imam, membentuk sebuah institusi kehakiman yang independen dan setara dengan lembaga kehakiman lainnya.²⁶

1. Sumber Hukum Peradilan Agama

Sumber hukum dalam beracara di Peradilan Agama terdiri dari beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, yakni:²⁷

- a. HIR (*Herziene Indonesiech Reglement*) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui dan berlaku untuk wilayah Jawa Madura sesuai dengan peraturan st. 1848 No. 16 dan stbl. 1941 No. 44.
- b. *Rechts Reglement Buitengewesten* (RBg atau Reglement daerah seberang sesuai dengan stbl. 1927 No. 227) adalah peraturan hukum yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura.
- c. Peraturan mengenai Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa, yang dikenal secara singkat sebagai *RV* atau *Reglement op de Bugarlijk Rechvordering*, diterbitkan dalam Stbl. 1847 No. 52 dan Stbl. 1849 No. 63.

²⁵Abdul Manan, *Etika Hakim...*, h. 255.

²⁶Abdul Manan, *Etika Hakim...*, h. 257.

²⁷Wildan Suyuthi, *Beberapa Permasalahan...*, h. 14.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang di dalamnya juga termuat beberapa peraturan mengenai Hukum Acara Perdata.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- f. Yurisprudensi.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

2. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama

Jika kita melakukan kajian mendalam terhadap Hukum Acara Peradilan Agama, kita akan menemukan prinsip-prinsip dasar yang ada, yaitu:²⁸

a. Asas Personalitas Keislaman

Bahwa mereka yang mengaku sebagai penganut agama Islam yang tunduk dan dapat ditundukkan oleh hukum yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama.

b. Asas Kebebasan

Peradilan dilakukan secara independen tanpa intervensi pihak luar. Kondisi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka bebas dari campur tangan dan kekuasaan lain.

²⁸Wildan Suyuthi, *Beberapa Permasalahan...*, h. 15-18.

c. Hakim Bersifat Menunggu

Asas tersebut dikenal sebagai *nemoyudex sine aktore* yang berarti bahwa tanpa adanya tuntutan hak atau penuntutan, tidak akan ada keberadaan hakim.

d. Hakim Pasif

Pada persidangan perdata, hakim memainkan peran yang bersifat pasif, di mana ruang lingkup maupun keseluruhan pokok sengketa ditetapkan oleh pihak-pihak yang terlibat, bukan oleh hakim.

e. Sifat Terbukanya Persidangan

Persidangan pada dasarnya selalu terbuka untuk masyarakat umum yang menjadi upaya dalam melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan, objektivitas, netralitas, serta putusan yang berkeadilan.

f. Mendengar Kedua Belah Pihak

Pada setiap proses persidangan, prinsip prinsip kesetaraan, netralitas, dan pengadilan yang terbuka harus dijunjung tinggi agar kedua pihak dapat diperlakukan tanpa pihak yang berkepentingan dan memperoleh kesempatan yang sama untuk didengarkan.

g. Putusan Harus Disertai Alasan

Pengadilan pada setiap putusannya tentu wajib menyertakan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam proses peradilan.

h. Berperkara Dikenakan Biaya

Dalam pelaksanaan perkara dikenakan biaya berdasarkan ketentuan yang tertera pada Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

i. Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Sederhana mengacu pada acara yang memiliki kejelasan dalam hal pengaturan, sementara cepat merujuk pada efisiensi dalam menjalankan proses persidangan, dan biaya yang ringan bertujuan untuk memberikan beban yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

j. Tidak Ada Keharusan Mewakikan

Tidak ada kewajiban untuk melakukan perwakilan, yang berarti menginvestigasi semua pihak secara langsung agar dapat memahami dengan lebih jelas isu yang ada.

3. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan

Kompilasi Hukum Islam tidak hanya berfungsi menjadi referensi bagi hakim di Pengadilan Agama dan masyarakat, tetapi juga berfungsi untuk melengkapi sumber hukum. Oleh karena itu, sejak tanggal 22 Juni 1991, Kompilasi Hukum Islam resmi diberlakukan sebagai hukum untuk dilaksanakan dan digunakan bagi instansi pemerintahan serta masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan, hibah, wakaf, dan warisan.

Kompilasi Hukum Islam berperan turut serta dalam memberikan kontribusi yang penting serta memperkuat fungsi Peradilan Agama, mengharmonisasikan interpretasi penerapan hukum, serta mempercepat penyelesaian kasus bagi umat Islam. Inpres ini memuat instruksi terhadap Menteri Agama untuk mengedarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Buku I yang membahas mengenai hukum perkawinan terdiri dari Pasal 1 hingga Pasal 170.
- b. Buku II membahas mengenai hukum kewarisan yang terdiri Pasal 171 hingga Pasal 214.
- c. Buku III membahas tentang perwakafan, meliputi pasal 215 hingga 229.

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam ini, dapat diperoleh beberapa keuntungan dalam hal menyempurnakan pilar Peradilan Agama, memastikan keseragaman dalam penerapan hukum, dan memacu proses integrasi umat Islam.²⁹

4. Kompetensi Peradilan Agama

Kompetensi Peradilan Agama merupakan suatu wewenang yang diberikan kepada Peradilan Agama yang menyangkut dua hal yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi Peradilan Agama sendiri diatur pada Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

- a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut merupakan kompetensi yang terkait dengan pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan, di mana setiap badan peradilan memiliki batasan kewenangan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Pembatasan yurisdiksi ini dapat merujuk pada berbagai ketentuan perundang-undangan.³⁰

Kewenangan Peradilan Agama tersebut secara lebih terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

²⁹ Wildan Suyuthi, *Beberapa Permasalahan...*, h. 22.

³⁰ Umarwan Sutopo, dkk., *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik* (Ponorogo: Nata Karya, 2021), h. 38.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut ketentuan mengenai bidang-bidang perkara yang menjadi kewenangan atau kompetensi lingkungan Peradilan Agama telah ditentukan sedemikian rupa dalam Pasal 49. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:³¹

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infak;
- 8) Sedekah;
- 9) Ekonomi Syariah.

Uraian di atas merupakan bidang-bidang perkara yang telah ditetapkan oleh undang-undang termasuk kewenangan lingkungan Peradilan Agama untuk mengadili dan menyelesaikannya. Selain memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang yang telah disebutkan, lingkungan Peradilan Agama

³¹ Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 226.

juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara terhadap permasalahan pidana (*jinayah*) yang secara khusus diberikan kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh sebagai lembaga peradilan khusus dalam lingkup Peradilan Agama.

Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif mengacu pada yurisdiksi yang terkait dengan wilayah hukum serta menjadi ketentuan untuk menentukan di mana gugatan atau tuntutan harus diajukan di hadapan pengadilan. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya dan Kabupaten.³²

5. Proses Pelaksanaan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama

Penerapan hukum acara di Peradilan Agama mengacu pada hukum acara perdata yang diterapkan dalam Pengadilan Umum, kecuali jika terdapat aturan yang bersifat khusus pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³² Mahkamah Agung RI, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya* (Jakarta: PUSDIKLAT TEKNIS MA RI, 2008),h. 136.

Dalam ranah hukum acara perdata, inisiatif untuk mengambil langkah dalam suatu perkara harus dilakukan oleh individu atau para pihak yang merasa bahwa hak-hak mereka telah diciderai. Hal ini berbeda dengan sistem hukum acara pidana yang umumnya tidak membutuhkan inisiatif dari pihak yang merasa dirugikan. Beberapa tahapan proses peradilan yang berlaku di Pengadilan Agama, yakni:

a. Pengajuan Gugatan

Dalam setiap proses Peradilan Perdata dihadapan hakim, selalu terdapat minimal dua entitas yang saling berlawanan, yaitu penggugat dan tergugat. Di dalam sistem Peradilan Agama, setiap perkara dimulai dengan pengajuan surat gugatan oleh penggugat atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Agama yang berwenang. Selain pengajuan secara tertulis, pengajuan gugatan juga bisa dilakukan secara lisan.³³

Surat gugatan merupakan surat yang disampaikan oleh para pihak yang mengajukan gugatan (penggugat) kepada ketua Pengadilan yang memiliki wewenang, yang berisikan tuntutan atas hak yang disengketakan dan berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan dan pembuktian kebenaran hak tersebut. Pengajuan perkara perdata muncul ketika ada individu yang merasa bahwa hak-haknya telah disalahgunakan oleh pihak lain, dan selanjutnya disusunlah surat gugatan.³⁴

³³ Wildan Suyuthi, *Beberapa Permasalahan...*, h. 23.

³⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (t.c. ; Ponorogo: Nata Karya, 2017), h. 3.

b. Pemeriksaan di Pengadilan

Pada sistem hukum acara perdata, proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan terdiri dari serangkaian tahapan sebagai berikut:³⁵

1) Upaya Damai

Dalam tahapan upaya damai, upaya perdamaian dapat muncul dari tiga pihak yaitu hakim, penggugat, dan tergugat. Hakim perlu terlibat secara aktif dan serius dalam menjalankan tugasnya untuk mengupayakan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat. Bahkan, jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mediasi harus dilakukan, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka putusan tersebut dapat dianggap batal demi hukum.

2) Pembacaan Gugatan

Pihak yang mengajukan gugatan memiliki hak untuk melakukan revisi terhadap kelengkapan dan kebenaran semua argumen yang menjadi dasar gugatan dan tuntutan (dalil gugatan dan petitum) tersebut. Isi dari surat gugatan tersebut menjadi acuan dalam proses pemeriksaan dan pemeriksaan harus sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam surat gugatan tersebut.

3) Tahap Jawaban

Pihak yang digugat (tergugat) diberikan peluang untuk melakukan pembelaan dan menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan penggugat kepada pengadilan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh hakim.

³⁵ A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama...*, h. 91-92.

4) Tahap Replik

Penggugat berhak untuk mengkonfirmasi kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat serta membela diri terhadap argumen-argumen tergugat.

5) Tahap Duplik

Pihak tergugat dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai jawabannya yang disangkal oleh pihak penggugat.

6) Tahap Pembuktian

Pada tahapan ini, pihak yang mengajukan gugatan (penggugat) menyampaikan semua bukti yang diperlukan untuk mendukung argumennya. Hal yang sama juga dilakukan oleh tergugat, di mana ia mengajukan bukti-bukti sebagai pendukung pembelaannya.

7) Tahap Kesimpulan

Pihak penggugat dan tergugat masing-masing menyampaikan pandangan terakhir mereka mengenai hasil pemeriksaan.

8) Tahap Putusan

Pada tahap ini hakim mengemukakan semua pandangannya mengenai kasus tersebut dan menghasilkan kesimpulan dalam putusan. Putusan hakim bertujuan untuk mengakhiri perselisihan/sengketa.

c. Pembuktian

Pada proses persidangan perkara perdata, tahap pembuktian memiliki peran yang spesifik dan menentukan. Tahap ini dinyatakan sebagai tahap yang khusus karena di sinilah para pihak diberikan

kesempatan untuk membuktikan kebenaran terkait Informasi faktual terkait hukum yang menjadi substansi permasalahan. Secara simultan, tahap ini juga disebut sebagai tahap penentuan karena putusan hakim dalam proses pengadilan dan pembuatan keputusan tergantung pada bukti-bukti yang disajikan oleh pihak-pihak di pengadilan.³⁶

d. Putusan Hakim

Putusan merupakan sebuah deklarasi yang diberikan oleh hakim dalam konteks persidangan untuk menyimpulkan dan memecahkan suatu kasus atau konflik bagi pihak-pihak yang terlibat. Lebih lanjut, putusan dapat diartikan sebagai pernyataan resmi yang diungkapkan oleh seorang hakim yang bertindak selaku pejabat negara yang berwenang dan diucapkan di hadapan umum dalam persidangan dengan maksud untuk mencapai penyelesaian suatu kasus yang sedang dipersengketakan.³⁷

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa putusan Pengadilan Agama dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yakni putusan dan penetapan. Putusan merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan diungkapkan di persidangan terkait gugatan yang timbul karena adanya perselisihan. Di sisi lain, penetapan adalah pernyataan yang juga dibuat oleh

³⁶ Laila M. Rasyid, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Cet. I; Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2015), h. 69.

³⁷ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), h. 249.

hakim dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam persidangan terkait permohonan.³⁸

e. Upaya Hukum

Setelah tahapan persidangan selesai, hakim akan mengeluarkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh kedua belah pihak. Meskipun demikian, terkadang putusan tersebut tidak sesuai dengan keinginan para pihak terkait, baik penggugat maupun tergugat. Terkadang putusan hakim pula dapat mengandung kesalahan atau kekeliruan dan bahkan bisa memiliki kecenderungan untuk mendukung atau memberikan preferensi kepada pihak tertentu. Oleh karena itu, untuk mencapai kebenaran dan keadilan ada kemungkinan bagi pihak yang terkait untuk mengajukan upaya hukum untuk memeriksa ulang putusan hakim tersebut.³⁹

f. Eksekusi (Pelaksanaan putusan hakim)

Tahapan terakhir dari proses acara peradilan pada Pengadilan Agama yakni implementasi putusan atau eksekusi. Sebuah putusan yang dikeluarkan pengadilan hanya dapat dilaksanakan apabila telah berkekuatan hukum tetap, atau juga dikenal sebagai BHT (Berkekuatan Hukum Tetap), atau dalam terminologi hukum disebut *in kracht*. Untuk dapat dianggap memiliki kekuatan hukum tetap, sebuah putusan harus dalam kondisi tidak diajukan banding atau upaya hukum terhadap putusan, dan juga harus melewati tempo waktu tunggu untuk upaya hukum selama 14 hari, kecuali jika putusan tersebut diikuti dengan putusan serta merta atau dikenal dengan

³⁸ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 250.

³⁹ Laila M. Rasyid, *Pengantar Hukum...*, h. 122.

putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut Abdul Manan, proses eksekusi putusan adalah pelaksanaan putusan yang telah final dan tidak dapat diganggu gugat. Eksekusi putusan merupakan tahap akhir pada proses penyelesaian sengketa, karena putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian sangat penting dalam proses peradilan, terutama dalam hukum acara perdata karena memiliki nilai yang signifikan dalam menentukan putusan akhir dalam suatu kasus. Hal ini diketahui bahwa hukum acara, yang juga dikenal sebagai hukum formal, bertujuan untuk menjaga dan menjalankan hukum material. Dalam konteks ini, hukum pembuktian mengatur prosedur tentang bagaimana pembuktian dilakukan, seperti yang tercantum dalam aturan-aturan dalam RBg dan HIR. Namun berdasarkan substansialnya, pembuktian di dalam hukum telah diatur apakah bukti dengan alat-alat tertentu dapat diterima dalam sidang pengadilan, serta alat-alat bukti tersebut mengantongi kekuatan pembuktian yang signifikan.⁴¹

Pembuktian tentunya dibutuhkan dalam penanganan sebuah perkara yang mengadili suatu sengketa dihadapan pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun terhadap perkara-perkara permohonan yang akan mengeluarkan sebuah penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam perkara perdata, hakim memiliki tugas dalam

⁴⁰ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 314.

⁴¹ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata...*, h. 57.

melaksanakan penyelidikan terhadap keberadaan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Dalam hal ini, pentingnya bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum tersebut jika penggugat ingin memenangkan perkara. Jika penggugat tidak dapat memverifikasi bukti-bukti yang menjadi dasar gugatan, maka gugatan akan ditolak. Sebaliknya, apabila penggugat berhasil memverifikasi dalil-dalil tersebut, maka gugatan akan diterima.⁴²

Menurut definisi Riduan Syahrani, pembuktian merujuk pada tindakan menyampaikan bukti-bukti yang sah berdasarkan hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara dengan tujuan memastikan keabsahan dari insiden yang sedang disampaikan.⁴³

Pada proses penyelesaian sengketa keperdataan, para pihak yang terlibat menginginkan agar pengadilan dapat memutuskan bahwa mereka mempunyai hak atas objek sengketa. Untuk itu, pihak-pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa objek sengketa merupakan hak mereka sendiri dan bukan hak lawan mereka. Maka dari itu, tahap pembuktian pada penyelesaian sengketa keperdataan memiliki peranan penting bagi para pihak yang bersengketa.⁴⁴

⁴²Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata...*, h. 58-59.

⁴³Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (t.c. ; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 83

⁴⁴Enju Juanda, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia", *Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 1 (2016), h. 27.

2. Alat Bukti Dalam Acara Perdata

Menurut ketentuan di dalam Hukum Acara Perdata, disebutkan dalam pasal 164 HIR dan 284 Rbg bahwa terdapat lima jenis yang dapat digunakan sebagai alat bukti, yakni:⁴⁵

a. Bukti surat

Pada proses hukum perdata, bukti tertulis menjadi bukti yang signifikan. Sebuah surat bisa digunakan sebagai bukti apabila terjadi perselisihan di masa yang akan datang. Pada praktik Hukum Acara Perdata, terdapat sejumlah jenis surat dan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni:

- 1) Surat biasa dibuat tanpa maksud untuk digunakan sebagai alat bukti. Jika suatu saat nanti surat biasa tersebut digunakan sebagai bukti, hal tersebut murni kebetulan semata.
- 2) Akta otentik merupakan dokumen yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa demi menciptakan bukti yang memadai bagi para pihak dan ahli warisnya, serta penerima hak dari dokumen tersebut. Isinya berkenaan dengan segala hal yang disebutkan dalam dokumen tersebut hanya sebagai pemberitahuan saja, akan tetapi yang kemudian diberitahukan hanya berkaitan langsung dengan inti dari akta tersebut.
- 3) Akta di bawah tangan merujuk pada dokumen yang dibuat tanpa kehadiran atau oleh pejabat yang memiliki wewenang.

⁴⁵Kusbianto dan Rina Melati Sitompul, *Bunga Rumpai Hukum Acara Perdata* (t.c. ; Medan: Enam Media, 2020), h. 59-60.

b. Bukti Saksi

Menurut ketentuan Pasal 145 HIR dan 172 RBg, pembuktian dapat dilakukan melalui saksi. Dalam hal ini, penting untuk mencatat bahwa tidak semua individu dapat berperan menjadi saksi, dan harus sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut. Saksi hanya berperan untuk menyampaikan terkait apa yang mereka sendiri lihat, dengar, atau rasakan berdasarkan pengetahuan mereka, sebagaimana diatur di dalam Pasal 171 HIR, 308 RBg, dan 1907 KUH Perdata.

Menurut ketentuan pada Pasal 171 HIR, untuk memastikan keabsahan keterangan seorang saksi, saksi harus mampu memberikan penjelasan yang jelas mengenai penyebab dan alasan saksi mengetahui peristiwa yang sedang dijelaskan.⁴⁶

Bahwa saksi yang dipanggil ke persidangan mempunyai tiga kewajiban yang harus dipenuhi, yakni:⁴⁷

- 1) Memiliki kewajiban menghadap;
- 2) Memiliki kewajiban bersumpah;
- 3) Memiliki kewajiban memberi keterangan.

Agar suatu bukti dapat dianggap valid dengan menggunakan saksi, minimal harus ada dua orang saksi yang mendukungnya dikarenakan di dalam Hukum Acara Perdata merujuk pada asas *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukan saksi.

⁴⁶Enju Juanda, "Kekuatan Alat Bukti...", h. 33.

⁴⁷Enju Juanda, "Kekuatan Alat Bukti...", h. 35-36.

c. Persangkaan

Persangkaan (*vermoedens*) sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1915 BW, merujuk pada kesimpulan yang diambil berdasarkan undang-undang atau hakim berdasarkan peristiwa yang diketahui untuk menyimpulkan suatu peristiwa yang tidak diketahui. Persangkaan adalah salah satu alat bukti tidak langsung, yang dikategorikan sebagai berikut.⁴⁸

- 1) Persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijk vermoeden*) adalah suatu mekanisme dimana undang-undanglah yang membuat kesimpulan terhadap terbukti atau jelasnya suatu peristiwa yang akan dibuktikan berdasarkan kejadian lain yang sudah terverifikasi atau terlihat jelas.
- 2) Dalam persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim (*feiterlijk vermoeden*), Kesimpulan terhadap suatu peristiwa yang hendak divalidasi dapat dipetik oleh hakim berdasarkan kejadian lain yang sudah terverifikasi atau terlihat jelas.

d. Pengakuan

Pengaturan mengenai pengakuan yang dijadikan alat bukti dapat ditemukan pada Pasal 311 RBg/174 HIR, Pasal 312 RBg/175 HIR, Pasal 313 RBg/176 HIR dan Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 KUH Perdata. Terdapat pandangan yang berbeda terkait pendefinisian pengakuan yang diuraikan sebagai berikut.⁴⁹

⁴⁸Endang Hadrian dan Lukman hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 44-46.

⁴⁹Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata...*, h. 100-101.

- 1) A. Pitlo berpendapat bahwa pengakuan merupakan pernyataan satu pihak dalam suatu perkara yang mengakui apa yang telah diungkapkan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang telah diungkapkan oleh pihak lawan.
- 2) S. M. Amin berpendapat bahwa pengakuan dalam sidang pengadilan adalah suatu pernyataan yang jelas dan tegas yang mengakui semua dakwaan atau argumen yang diajukan oleh pihak lawan, atau hanya mengakui beberapa bagian atau hubungan dalam gugatan.
- 3) Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa pengakuan di muka hakim dalam persidangan didefinisikan sebagai keterangan sepihak baik yang tertulis maupun lisan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara. Pengakuan tersebut menyatakan dengan tegas dan membenarkan suatu peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan. Sebagai hasilnya, hakim tidak perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait hal tersebut.

e. Sumpah

Sumpah merupakan sebuah pernyataan serius yang diberikan atau diungkapkan ketika seseorang memberikan janji atau kesaksian dengan mengakui kekuasaan mutlak tuhan dan keyakinan bahwa seseorang yang memberikan kesaksian palsu akan dihukum olehnya.⁵⁰

Terdapat beberapa jenis sumpah yang disebutkan dalam HIR yakni sebagai berikut:⁵¹

⁵⁰Enju Juanda, "Kekuatan Alat Bukti...", h. 42.

⁵¹Kusbianto dan Rina Melati Sitompul, *Bunga Rumpai Hukum Acara Perdata...*, h. 65.

- 1) Sumpah *Suppleitoir* adalah jenis sumpah yang diperintahkan oleh hakim sebagai pelengkap dalam proses pembuktian suatu peristiwa kepada salah satu pihak.
- 2) Sumpah *Aestimatoir* adalah sumpah yang diberikan oleh Hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat.
- 3) Sumpah *Decisoir* adalah sumpah yang diberlakukan ketika salah satu pihak meminta lawannya untuk bersumpah. Para penggugat dan tergugat diminta untuk bersumpah atas permintaan dari salah satu pihak. Pemberlakuan sumpah ini dilakukan atas kesediaan Hakim yang diminta oleh inisiatif dari kedua pihak, yaitu penggugat dan tergugat.

Selanjutnya, dalam proses Peradilan Perdata selain 5 (lima) alat bukti yang telah disebutkan di atas terdapat juga dua jenis alat bukti lain yang dikenal, yakni:⁵²

a. Pemeriksaan Setempat

Dalam proses pembuktian, pemeriksaan setempat juga memiliki peranan yang penting. Meskipun secara resmi tidak dianggap sebagai alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, atau Pasal 284 RBG, namun pemeriksaan setempat memiliki manfaat sebagai bukti untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai lokasi, ukuran, dan batas-batas objek perselisihan.⁵³

⁵²Endang Hadrian dan Lukman hakim, *Hukum Acara Perdata...*, h. 37.

⁵³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet. X; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 779.

Pada proses pemeriksaan setempat, pelaksana pemeriksaan diperankan oleh hakim, meskipun pada dasarnya hakim dapat menunjuk satu atau dua orang dari majelis yang bertugas untuk mengamati situasi yang sebenarnya di lapangan. Namun, keyakinan hakim akan lebih tepat jika mampu melihat sendiri situasi yang terjadi, karena pemeriksaan setempat berfungsi sebagai alat bukti yang objektif, yang artinya kekuatan pembuktian ada di tangan hakim.⁵⁴

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang Pemeriksaan Setempat dimana mengatur bahwa para ketua atau majelis hakim perlu melakukan pemeriksaan setempat karena terdapat banyak perkara perdata yang memiliki kekuatan hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi dikarenakan objek perkara yang berupa barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik itu terkait dengan letak, luas, batas-batas, maupun situasi disaat eksekusi dilaksanakan.⁵⁵

b. Keterangan Ahli

Saksi ahli merupakan individu yang secara khusus memberikan pendapat berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa yang diberikan

⁵⁴Mashudy Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian* (t.c.; Surabaya: UM Surabaya, 2007), h. 149.

⁵⁵Febrina Indrasari, "Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Sengketa Tanah) Di Pengadilan Negeri Surakarta", *Jurisprudence*, Vol. 5, No. 1 (2015), h. 12.

kepada mereka, dengan tujuan untuk merinci atau memperjelas masalah yang sedang dibahas.⁵⁶ Jadi menurut hukum, seorang baru ahli apabila dia:⁵⁷

- 1) Seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam dalam suatu disiplin ilmu sehingga ia dapat dianggap benar-benar kompeten dalam bidang tersebut.
- 2) Spesialisasi dapat terbentuk melalui penguasaan *skill* sebagai hasil dari pelatihan atau melalui pengalaman yang diperoleh.
- 3) Spesialisasi dalam pengetahuan, keterampilan, pelatihan, atau pengalaman yang dimilikinya memungkinkan untuk menyediakan informasi dan penjelasan yang dapat mengungkapkan fakta yang melebihi pemahaman umum orang biasa.

3. Asas Pembuktian

Dalam bidang hukum perdata, terdapat asas-asas khusus yang menjadi pembeda terhadap asas-asas yang terdapat pada bidang hukum pembuktian lainnya. Hukum acara perdata tentunya memiliki karakteristik yang berbeda selaku bagian dari hukum privat/*privaatrecht* (Belanda)/*private law* (Inggris)/*droit prive* (Perancis)/ *privatrecht* (Jerman).⁵⁸ Adapun asas-asas pembuktian adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. *Audi Et Alteram Partem* yakni kesamaan antar pihak yang bersengketa di depan pengadilan. Kesamaan antar pihak yang bersengketa di depan

⁵⁶Lonna Yohanes Lengkong, "Keterangan Ahli Sebagai Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Tora Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3 (2020), h. 324.

⁵⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, h. 790.

⁵⁸Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 61.

⁵⁹Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata...*, h. 62-69.

pengadilan adalah adanya keharusan bagi hakim dalam memberikan kesempatan kepada keduanya dalam menyampaikan argumen. Oleh karena itu, dalam proses hukum pembuktian, aturan yang berlaku sama bagi penggugat maupun tergugat.

- b. *Ius Curia Novit* yakni setiap hakim harus dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum dalam perkara yang diputuskannya. Hakim dilarang sepenuhnya untuk mengambil keputusan dalam perkara dengan alasan kurang pengetahuan tentang hukum. Selain itu, hakim berhak menciptakan hukum baru jika situasi yang dihadapinya tidak terdapat di dalam undang-undang atau yurisprudensi. Seringkali, hakim memanfaatkan metode analogi atau *argumentum a contrario* dalam proses penciptaan hukum.
- c. *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa* bahwa tidak diizinkan bagi siapapun untuk memberikan kesaksian dalam kasusnya sendiri. Oleh karena itu, dari keduanya baik penggugat maupun tergugat tidak diizinkan menjadi saksi dalam proses pembuktian untuk perkara yang mereka hadapi.
- d. *Non Ultra Petita* yakni pembatasan yang mengatur kekuasaan hakim dan menyebabkan hakim hanya dapat memenuhi tuntutan yang diajukan. Hakim dilarang untuk memberikan keputusan yang melampaui permintaan yang diajukan oleh penggugat. *Non Ultra Petita* dalam hukum pembuktian mengatur bahwa hakim perdata hanya dapat mempertimbangkan bukti yang sah dalam menentukan kebenaran (*preponderance of evidence*). Hal ini berbeda dengan asas yang berlaku dalam hukum acara pidana, di mana hakim harus yakin secara meyakinkan (*beyond reasonable doubt*) akan kebenaran alat bukti yang ada.

- e. *De Gustibus Non Est Diputandum* ini sebenarnya suatu asas yang aneh, karena diterapkan dalam hukum. Asas ini berarti bahwa mengenai selera tidak dapat dipersengketakan. Pembuktian perdata memperbolehkan tergugat untuk memperoleh kebenaran berdasarkan pengakuan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip lainnya.
- f. *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* bahwa tidak ada orang yang bisa mengalihkan banyak hak daripada yang ia miliki.

Pelaksanaan pembuktian sendiri tidak terlepas dari beban pembuktian yang diatur berdasarkan asas *restrictief* yang membatasi kebebasan hakim. Hal ini dilakukan agar dapat mencegah penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*de tournament de pouvoir*). Adanya beban pembuktian telah diatur dalam Pasal 163 HIR (Pasal 283 R.bg., Pasal 1865 KUH Perdata) yang memuat prinsip dan ketentuan mengenai pembuktian dalam sistem hukum Indonesia yang isinya sebagai berikut:⁶⁰

Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa baik pihak penggugat maupun tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan bukti yang relevan. Terutama bagi penggugat, ia harus dapat mengemukakan bukti yang mendukung tuntutan yang diajukannya, sementara bagi tergugat, ia harus dapat memberikan bukti yang membantah tuntutan tersebut. Secara terperinci, terdapat beberapa asas yang penting yang erat kaitannya terhadap beban pembuktian, yakni:⁶¹

⁶⁰ Buku IV KUH Perdata, Bab I, Pasal 1865.

⁶¹ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata...*, h. 112.

- a. Menurut yurisprudensi, pada tahapan menetapkan pembuktian, seharusnya hakim membebani beban pembuktian kepada pihak yang paling sedikit mengalami kerugian, jika pihak tersebut harus membuktikan hal tersebut.
- b. Asas *negative non sunt probanda* mengindikasikan bahwa membuktikan sesuatu yang memiliki sifat negatif menjadi lebih sulit.
- c. Asas iktikad baik, bahwa iktikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai sesuatu benda.
- d. Asas yang keempat adalah asas bahwa jika seseorang telah memulai menguasai sesuatu untuk orang lain maka selalu dianggap meneruskan penguasaan tersebut, kecuali jika terbukti sebaliknya.
- e. Asas yang menyatakan seseorang yang memiliki kendali penuh terhadap suatu objek bergerak, akan dianggap sebagai pemiliknya.
- f. Asas bahwa adanya keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur.
- g. Asas bahwa kasus penggantian kerugian akibat pelanggaran hukum, pihak yang mengajukan tuntutan harus dapat membuktikan bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan.
- h. Asas risiko pembuktian, yaitu bahwa jika seseorang diberikan beban pembuktian namun tidak dapat melakukan pembuktian, maka akan mengalami kekalahan pada perkara tersebut.

C. Konsep Saksi *Istifāḍah* dalam Islam

Dalam sistem hukum, alat bukti yang sering digunakan adalah saksi. Dalam proses pemeriksaan saksi, terdapat suatu prinsip yang harus dipegang oleh hakim, yaitu hakim tidak dapat menganggap suatu pernyataan yang dilontarkan oleh saksi sebagai fakta yang kenyataan sebelum hakim benar-benar yakin akan kebenarannya. Dalam

kasus perdata, hakim harus mengikuti aturan bahwa meskipun ada banyak saksi yang menyaksikan suatu peristiwa, namun hal tersebut belum dapat dianggap sebagai kejelasan dalam kasus jika hakim tidak yakin terhadap keabsahan pernyataan saksi tentang semua hal yang disampaikannya.⁶²

Istilah lain dari saksi yakni *syahādah* yang secara etimologis berarti kabar yang menentukan. Istilah ini diambil dari kata *mustaq* yang berarti menyaksikan, karena seorang saksi menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa yang dia lihat dan saksikan. Menurut para ahli *fiqh*, menyampaikan kebenaran dari sebuah peristiwa demi kepentingan orang lain adalah kewajiban. Ini dapat dilakukan dengan mengungkapkan peristiwa tersebut di dalam persidangan atau dengan memberikan kesaksian yang menggunakan frasa tertentu, seperti saya melihat atau saya menyaksikan, serta kata lainnya yang memiliki kesamaan.⁶³

Adapun hukum dalam menunaikan serta menetapkan persaksian di depan hakim yakni *fardhu 'ain* bagi orang yang mengembannya, kapanpun dipanggil maka harus menyampaikannya, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah/2 : 283.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ^{٦٤}

Terjemahannya:

Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa.⁶⁴

Kata *Istifāḍah* sendiri secara bahasa dapat diartikan tersebar atau tersiar luas. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mendefinisikan *Syahādah al-Istifāḍah* sebagai

⁶²Kosim, *Fiqh Peradilan* (Cet. II; Yogyakarta: Diandra Press, 2012), h. 104.

⁶³Kosim, *Fiqh Peradilan...*, h. 105.

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: al-Fatih Berkah Cipta, 2013), h. 49.

kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, oleh karena pesan kesaksian itu dari berita yang sudah tersebar dan sifatnya masyhur, maka beliau memberikan penyebutan pada kesaksian ini sebagai *khavar istifāḍah* (berita tersebar). Dalam hal ini *khavar* diartikan sebagai berita yang sifatnya bukan berita hasil karangan. Menurut pendapatnya, hakim berhak untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam suatu kasus berdasarkan *Syahādah al-Istifāḍah*, karena *Syahādah* ini dianggap sebagai salah satu bukti yang memiliki kekuatan sangat kuat. Dengan menggunakan pendekatan ini, hakim dapat memperoleh informasi yang akurat terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam permasalahan hukum yang sedang dipersengketakan.

Dalam konteks Hukum Islam, alat bukti yang diajukan dalam persidangan disebut dengan *syahīd*. *Syahīd* ini dapat berarti seorang saksi pria atau *syāhidīn* yang merujuk kepada seorang saksi wanita. Istilah ini berasal dari kata *musyāhadah* yang diartikan dengan melihat dengan indra penglihatan sendiri. Jadi, pemaknaan saksi dalam kasus ini adalah seseorang baik pria ataupun wanita yang masih hidup. *as-syahādah* menjadi istilah yang dikenal dalam ranah Hukum Islam terhadap kesaksian yang dalam konteks bahasa mengacu kepada:⁶⁵

- a. Pernyataan atau pemberitahuan yang jelas;
- b. Informasi yang didapat oleh saksi secara langsung;
- c. Mengetahui suatu peristiwa secara pasti, mengalami dan melihat.

Dalam Hukum Islam sendiri untuk menjadi saksi harus memenuhi syarat diantaranya berakal yang baik dan baligh, berdiri sendiri, tidak tuna rungu ataupun tuna wicara, serta *al-'adālah* yang diartikan sebagai dua orang saksi adil, serta tidak ada

⁶⁵Syafruddin Syam, “Studi Legalitas Saksi Syahadah Al-Istifadah Dalam Pembuktian Perkara Itsbat Nikah: Pendekatan Maqashid Syari’ah”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9, No. 2 (2022), h. 398.

kecurigaan. Meskipun telah diatur ketentuan mengenai persyaratan saksi yang dapat dihadirkan oleh para pihak di hadapan persidangan, sering kali timbul masalah ketika suatu peristiwa hukum terjadi tetapi tidak terdapat seorangpun yang menyaksikannya secara langsung. Dalam konteks hukum Islam, hal ini biasa disebut sebagai *Syahādah al-Istifāḍah*, adapun di dalam hukum positif istilah yang umum digunakan adalah *Testimonium De Auditu*.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hakim berwenang untuk memutuskan perkara berdasarkan *Syahādah al-Istifāḍah* karena kesaksian semacam ini memiliki kekuatan yang besar. *Syahādah* ini juga berfungsi sebagai metode untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang akurat, sehingga dapat mencegah saksi dan hakim dari tuduhan penipuan. Oleh karena itu, *Syahādah al-Istifāḍah* memiliki nilai yang lebih kuat dari pada keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materiil. Hal ini diasumsikan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak keterangan dari seorang saksi berdasarkan reputasi mereka yang dikenal di masyarakat. Jika saksi memiliki reputasi yang baik dalam hal kejujuran, keadilan, dan akhlak, maka hakim dapat menerima keterangannya. Sebaliknya, jika saksi memiliki reputasi buruk dalam hal akhlak dan kebiasaan yang diragukan, hakim dapat menolak keterangannya.⁶⁶

Menurut beberapa ahli hukum Islam, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penggunaan saksi *istifāḍah* memiliki pandangan yang beragam. Salah satunya adalah pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan penggunaan saksi *istifāḍah* oleh seorang hakim terhadap hal-hal yang terkait dengan nasab, kelahiran, kematian, pembebasan

⁶⁶Syafruddin Syam, "Studi Legalitas...", h. 398.

budak, perwalian, penunjukan sebagai hakim, pengunduran diri sebagai hakim, wakaf, nikah dan semua masalah yang terkait.⁶⁷

Terdapat tiga penggolongan berita berdasarkan pendapat ulama-ulama hanafiyah, yakni berita orang perorangan (*ahad*), berita turun temurun (*mutawattir*) dan berita yang tersebar luas (*istifāḍhah*). Berita yang tersebar luas ditempatkan di antara dua tingkatan, yaitu tingkatan berita orang perorang dan tingkatan berita mutawatir dan mereka mengecualikan dari berita ini, mengenai keumuman al-Quran mereka mengatakan bahwa ia setara dengan berita mutawatir, diantara mereka ada yang menjadikannya sebagai bagian dari berita mutawatir ini adalah jenis berita yang bisa dijadikan sandaran persaksian. Hakim bisa menjadikan hal tersebut sebagai pegangan dan membuat pertimbangan. Imam Abu Hanifah meyakini bahwa saksi *istifāḍhah* hanya dapat digunakan dalam lima hal, yaitu: perkawinan, persetubuhan, silsilah, kematian dan pengangkatan seseorang sebagai hakim di suatu wilayah. Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa saksi *istifāḍhah* hanya dapat digunakan untuk nikah, silsilah, kematian, memerdekakan budak, perwalian dan sengketa hak milik.⁶⁸

Imam al-Kahlani Menurut pandangan yang disampaikan, seseorang yang menjadi saksi harus memiliki pengalaman langsung terhadap situasi yang diberikan keterangannya. Saksi dilarang untuk meragukan atau menyembunyikan informasi dalam memberikan kesaksian. Apabila kesaksian berkaitan dengan perilaku tertentu, saksi diharuskan untuk menyaksikan kejadian tersebut secara jelas dan mendengar dengan jelas dan yakin. Selain itu, diperlukan keterangan dari dua saksi atau satu saksi

⁶⁷Syafuruddin Syam, "Studi Legalitas...", h. 399.

⁶⁸Syafuruddin Syam, "Studi Legalitas...", h. 399.

dengan bukti lain yang kuat, kecuali jika ada persetujuan dari ahli hukum Islam untuk menggunakan keterangan *istifāḍhah*. Menurut pandangan ulama dari mazhab Hambali, *Syahādah al-Istifāḍhah* dapat sah digunakan dalam konteks pernikahan, hak pribadi, wakaf, dan kematian. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa dalam situasi tertentu, informasi yang dapat diperoleh dari saksi-saksi yang ada tidak memadai, atau tidak tersedia secara langsung karena alasan-alasan tertentu.⁶⁹

⁶⁹Syafruddin Syam, “Studi Legalitas...”, h. 399.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan suatu pengklasifikasian dalam proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang didasarkan pada cara pandang, etika penelitian dan pola pikir yang melandasi suatu model konseptual.⁷⁰

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimana metode dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang memberikan penggambaran terhadap keadaan atau perilaku yang diamati secara kualitatif tanpa melibatkan analisis kuantitatif, serta memiliki tujuan untuk mendapatkan teori atau kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.

Penelitian kualitatif melibatkan analisis data deskriptif analitis yang didapatkan dari responden baik tulisan maupun lisan, serta tingkah laku yang dapat diamati, yang merupakan objek kajian yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki kemampuan dalam menentukan data atau bahan hukum yang berkualitas dan dianggap relevan dan bermanfaat, serta mengeliminasi data atau bahan hukum yang tidak relevan bagi penelitian. Dengan demikian, analisis kualitatif penting dilakukan untuk menghasilkan data yang berkualitas. Selain itu, analisis kualitatif selain berfokus pada

⁷⁰Muhammad Arsyam dan M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif", *Al-Ubudiyah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 2, No. 1 (2021), h. 1.

penemuan kebenaran juga berupaya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kebenaran tersebut.⁷¹

Penelitian kualitatif menjadi jenis pendekatan penelitian yang menitik beratkan terhadap pendalaman pemahaman terkait fenomena atau gejala alami. Penelitian kualitatif memiliki sifat dasar yang berorientasi pada kealamian dan tidak memungkinkan dilakukan di laboratorium, tetapi dilakukan di lapangan, dan penelitian ini dikenal juga dengan istilah *naturalistic inquiry* atau *field study*.⁷²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan area yang dipilih untuk menjadi wilayah atau daerah penelitian. Tujuan dari menentukan lokasi penelitian yakni untuk memudahkan dan memberikan kejelasan terhadap lokasi yang dijadikan sebagai fokus penelitian, terutama untuk mengamati fenomena yang sebenarnya dari objek yang diteliti, dengan maksud untuk mendapatkan data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian ini terletak di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan lokasi ini menjadi lembaga yang menangani kasus keperdataan di Kabupaten Bone serta pernah melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang menghadirkan saksi *istifāḍhah* dalam persidangan dan memiliki keterkaitan yang erat dengan objek yang akan diteliti.

⁷¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020) , h. 106.

⁷²Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 30.

C. Pendekatan Penelitian

1. Yuridis Formal

Yuridis formal menjadi pendekatan dalam penelitian ini, yang artinya penelitian ini merujuk terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, serta norma-norma dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

2. Yuridis Empiris

Yuridis empiris menjadi pendekatan dalam penelitian ini yang dimana akan menganalisis terhadap reaksi atau interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang menganalisis penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis dengan kejadian yang sebenarnya (faktual) pada suatu peristiwa hukum khusus yang terjadi di dalam masyarakat. Pengkajian ini bertujuan agar dapat memverifikasi apakah implementasi hukum pada peristiwa hukum yang ada telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

3. Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif adalah salah satu sudut pandang dalam teologi yang berusaha untuk memahami agama secara literal di antara berbagai sudut pandang teologis yang ada saat ini. Pendekatan ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menjelaskan agama melalui kerangka teologi.

⁷³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 33.

D. Data dan Sumber Data

Data kualitatif pada umumnya merupakan data non numerik yang dapat berbentuk kalimat, catatan foto, rekaman suara, serta gambar.⁷⁴ Data kualitatif memiliki tingkat kedalaman dan kejelasan yang tinggi, sehingga analisis data kualitatif lebih fokus pada merangkum data dan mengintegrasikannya ke dalam analisis yang terstruktur dan mudah dipahami. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa penelitian yang dapat dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang didapatkan secara langsung dari lapangan, misalnya dari lokasi penelitian atau lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Oleh karena itu, data primer juga dikenal sebagai data lapangan. Data primer juga mencakup peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian serta informasi yang diperoleh dari responden melalui wawancara dengan peneliti.⁷⁵ Sumber utama data dalam penelitian ini adalah wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber yang memiliki kualifikasi yang relevan dengan objek penelitian ini.⁷⁶ Jadi dalam penelitian ini didapatkan data primer yang diperoleh di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada jenis sumber data yang tidak secara langsung diberikan kepada peneliti, melainkan diambil dari sumber yang sudah

⁷⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 102.

⁷⁵Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi...*, h. 71.

⁷⁶Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 216.

ada sebelumnya.⁷⁷ Data sekunder diperoleh melalui proses pengumpulan dan dokumentasi buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta dokumen-dokumen terkait yang bersumber dari sumber kepustakaan atau hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁷⁸ Data sekunder yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi meliputi literatur seperti al-Quran dan hadis, buku-buku mengenai peradilan, hukum perdata, hukum acara perdata, serta skripsi, tesis, dan jurnal yang relevan terhadap topik penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan perangkat yang membantu dalam proses penelitian untuk memperoleh data yang beragam dan serta diolah dan disusun secara sistematis.⁷⁹

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, penulis memanfaatkan alat penelitian sebagai instrumen. Penggunaan instrumen penelitian dalam suatu penelitian memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pengumpulan data yang diinginkan. Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pedoman wawancara merupakan serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber sebagai sumber informasi terkait dengan objek penelitian pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Alat perekam adalah suatu perangkat yang memiliki kemampuan untuk merekam data audio terkait dengan keperluan penelitian. Keberadaan alat perekam

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 225

⁷⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 101.

⁷⁹Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Cet. I ; Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h.76.

sangat penting dalam memastikan keabsahan data yang telah ditemukan oleh para peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, terdapat beberapa metode pengumpulan data yang diaplikasikan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi Awal, merupakan metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang akurat dan valid.
2. Wawancara adalah situasi interaksi antar individu secara langsung, di mana seorang wawancara mengajukan pertanyaan yang telah disusun dengan baik untuk mendapatkan jawaban yang relevan terkait dengan masalah penelitian dari informan. Terdapat dua bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang berdasarkan permasalahan penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur dilakukan ketika terdapat jawaban-jawaban yang berkembang di luar pertanyaan terstruktur, namun masih relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dilakukan.⁸⁰ Penelitian ini berfokus untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang termasuk Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A serta narasumber lainnya yang masih relevan terhadap masalah yang diteliti dengan cara menggali informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Studi dokumen merupakan analisis terhadap rekam jejak peristiwa masa lalu. Dokumen ini bisa berbentuk teks tertulis, gambar, atau karya monumental yang

⁸⁰Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian* (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 126.

terkait dengan individu atau peristiwa tersebut. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi.⁸¹

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, proses pengolahan data dimulai dengan melihat secara mendalam semua informasi yang terkumpul dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Pendekatan penelitian kualitatif sering dikenal sebagai pendekatan teori lensa atau pendekatan teori perspektif.⁸²

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, yang selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Proses ini melibatkan serangkaian tahap yang meliputi hal-hal berikut:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Jumlah data yang dikumpulkan dari lapangan cukup signifikan, oleh karena itu, semua informasi yang relevan dan terkait pada penelitian harus dicatat secara teliti dan terperinci. Pada proses melakukan reduksi data, setiap peneliti akan mengikuti panduan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Dalam rangkaian penelitian ini, informasi yang ditemukan melalui metode penelitian kualitatif akan disampaikan dalam teks yang berbentuk naratif.

3. *Conclusion Drawing*

Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam pengelolaan data kualitatif. Proses ini melibatkan analisis data yang telah dikumpulkan dari

⁸¹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 147.

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Cet. III; Yogyakarta: Alfabeta, 2012), h. 295.

penelitian lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan terhadap data-data penelitian.

Dengan menerapkan beberapa metode pengolahan data yang telah dijelaskan sebelumnya, informasi yang terungkap dapat menggambarkan peristiwa, keadaan, dan fenomena yang terjadi. Data ini selanjutnya akan disajikan dalam bentuk naratif dengan tujuan mempermudah pemahaman serta untuk mempermudah penyajian data, maka analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.

Pengadilan Agama Watampone di awal berdirinya dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Said Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil.

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA.SH., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso.

Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmianya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 13 orang Ketua, masing-masing K.H. Abdullah Syamsuri (1958-1979), K.H. Abdul Hamid Djabbar (1979-1985), Drs. H. Hamdan, S.H. (1985-1992), Drs. M. Ihsan Yusuf, (1992-1997), Drs. H. Muslimin Simar, S.H., M.H. (1997-2002), Drs. H. Abuhuraerah, S.H., M.H. (2004-2007), Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H. (2008-2010), Drs. Muh. Husain Saleh, S.H., M.H. (2012-2014), Drs. H.M. Yusar, M.H. (2014-2016) dan Drs. Hasbi, M.H. (2016-2017), Drs. H. Pandi, S.H., M.H. (2017-2019), Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. (2019-2020), Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2020-2022), dan Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.. Selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas IA kedua di Wilayah PTA Makassar.

Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Watampone pada tanggal 1 Januari 1958. Ketua Pengadilan Agama Watampone saat itu adalah K.H. Abdullah Syamsuri dengan tenaga personil sebagai berikut :

- a. H. Muh. Yusuf Hamid;
- b. H. Abd. Hamid Djabbar;
- c. H. Hamsah Mappa;
- d. H. Muh. Said Syamsuddin.

Personil tersebut diangkat secara kolektif dengan SK. Menteri Agama Nomor : B/VI/1-66/6278 tanggal 15 November 1958, dimana pada saat itu berkantor pada sebuah rumah pinjaman di Jalan Damai Watampone selama satu tahun lamanya, yaitu pada tahun 1958. Pada tahun 1959 pindah ke sebuah kantor milik Kementerian Agama di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 5 sampai tahun 1980 dengan tenaga personil 9 orang.

Pada tanggal 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Bajoe, bersamaan diresmikannya gedung baru Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 22 Maret 1980 oleh Direktur Badan Peradilan Agama. Pada tanggal 27 Agustus 2008, Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A yang diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, hingga kini memiliki personil 39 orang.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

a. Visi

Sebagaimana yang tertuang dalam visi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yakni “Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone yang Agung.”

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali.

Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan Agama yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- a. Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/ perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 - KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006);
- b. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006);
- c. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan),(KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
- e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. *Kedudukan Saksi Istifādhah Dalam Menyelesaikan Perkara*

Dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan para pihak yang bersengketa mereka mengharapkan agar pengadilan memutuskan pihaknyalah yang berhak atas objek yang dipersengketakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pihak harus dapat membuktikan objek sengketa yang menjadi kewajibannya dan bukan hal yang menjadi kewajiban pihak lawan sebagaimana hal ini sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata *Actori In Cumbit Probatio* yang diartikan bahwa siapa yang menggugat maka dia wajib membuktikan, sehingga dengan demikian pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan merupakan tahapan yang penting untuk dilakukan para pihak yang bersengketa.

Membuktikan dapat dikatakan juga sebagai proses untuk meyakinkan hakim terkait dengan dalil-dalil yang menjadi gugatan dalam suatu persengketaan. Jika dalil penggugat dibantah oleh tergugat, maka penggugat wajib membuktikan. Ketika kita mengkaji terhadap aturan terkait dengan pembuktian, maka kita akan merujuk pada pasal 163 HIR / pasal 284 RBg yang dimana terdapat pengklasifikasian terhadap alat bukti yang terdiri dari:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Keberadaan saksi dalam proses pembuktian memiliki peranan penting dalam proses pembuktian terhadap kebenaran dalil penggugat. Kesaksian sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil secara patuh oleh pengadilan untuk hadir dihadapan persidangan. Saksi sendiri yang dihadirkan dalam persidangan harus memenuhi syarat formal dan materiil yang dimana menjadi persyaratan untuk menunjukkan keabsahan dari saksi itu sendiri.

Terkait dengan saksi, tentu didalam hukum Islam juga telah diatur terkait dengan saksi itu, sebagaimana Allah swt, berfirman di dalam QS At-Talaq/65: 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Terjemahan:

“Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”⁸³

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh saksi sebelum memberikan kesaksiannya dihadapan persidangan dapat dibedakan menjadi syarat formal dan materiil. Adapun syarat formal yang mengatur terkait saksi mempertegas bahwa:⁸⁴

1. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan;
2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR, 172 RBg);
3. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi;
4. Mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya.

⁸³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: Al Fatih, 2013), h. 558.

⁸⁴Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), h.94.

Syarat formal dalam persaksian pada hukum acara perdata tentunya memiliki peranan dalam menjamin keabsahan dan legalitas dari saksi, mencegah manipulasi dan keterangan palsu dari saksi, memberikan kepastian hukum terkait keterangan yang diberikan agar hasil dari proses pembuktian dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Selain dari syarat formil tentunya terdapat pula syarat materiil yang harus dipenuhi oleh saksi itu sendiri. Adapun syarat materiil dapat peneliti uraikan sebagai berikut:⁸⁵

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi;
2. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas (Pasal 171 (1) HIR, Pasal 368 (1) RBg). Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran atau perasaan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah (Pasal 171 (2) HIR, Pasal 308 (2) RBg);
3. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti-alat bukti yang sah (Pasal 171 HIR, Pasal 309 RBg).

Syarat materiil terhadap persaksian dalam hukum acara perdata telah menjadi ketentuan yang akan memastikan kesaksian yang diberikan sudah sejalan dengan substansinya, khususnya terkait dengan pemenuhan kualitas yang diperlukan agar kesaksian dapat dianggap relevan dan dapat diandalkan dalam suatu persidangan. Aturan yang mengatur terkait dengan saksi tentunya tidak hanya diatur dalam hukum positif saja, melainkan jika kita meninjau dalam perspektif hukum Islam tentunya Allah

⁸⁵Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas...* h. 95.

swt, telah menegaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh saksi, sebagaimana Allah swt, berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahan :

Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸⁶

Keberadaan saksi *istifādhah* sendiri dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tentunya memiliki peranan dan kedudukan tersendiri dalam penyelesaian suatu sengketa, yang dimana keberadaan saksi *istifādhah* akan memberikan kesaksian atau keterangannya berdasarkan pengetahuan umum atau pengetahuan yang tersebar luas di masyarakat, tanpa harus mengalami atau menyaksikan langsung peristiwa yang menjadi pokok perkara. Adapun kedudukan saksi *istifādhah* dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yang disampaikan oleh Bapak Drs. Dasri Akil, S.H., (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A) menjelaskan bahwa:

“Saksi yang hadir dihadapan persidangan tentu harus memenuhi beberapa unsur yang menjadi persyaratan untuk memberikan keterangan seperti melihat, mendengar dan mengalami peristiwa yang sedang menjadi objek pemeriksaan. Namun kerap pula saksi yang hadir memberikan keterangan dihadapan persidangan berdasarkan informasi yang beredar di kalangan masyarakat dan tidak ada yang keberatan terkait keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, maka dengan keberadaan saksi ini akan menjadi bukti awal yang nantinya akan menjadi persangkaan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang disengketakan.”⁸⁷

Keberadaan saksi *istifādhah* sendiri ketika merujuk pada syarat materiil hukum acara perdata tentunya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yang dimana

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*... h. 49.

⁸⁷ Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, Bone, 20 Mei 2024.

keberadaan saksi *istifādhah* tidak memenuhi syarat pertama yakni keterangan yang diberikan oleh saksi harus mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Karena dengan tidak dipenuhinya syarat materiil oleh saksi *istifādhah* itu sendiri tidak menghilangkan kekuatannya sebagai alat bukti melainkan akan menjadi penilaian tersendiri bagi hakim terhadap kekuatan pembuktian saksi. Hal ini sejalan dengan pasal 1908 KUH Perdata yang berbunyi:

“Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.”⁸⁸

Berdasarkan KUH Perdata dalam pasal 1908 menjelaskan bahwa hakim dalam mempertimbangkan dan menilai keterangan yang diberikan oleh saksi harus mempertimbangkan beberapa hal yang memang secara substansional akan menuju pada cara menggali informasi untuk memperjelas suatu sengketa dengan tujuan mencapai nilai pembuktian itu sendiri. Hal ini dalam perspektif hukum Islam dapat dikatakan sebagai *ijtihad* hakim dalam memutus perkara, sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رواه ابن ماجه)

⁸⁸ Buku IV KUH Perdata, Bab III, Pasal 1908.

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Ad Darawardi berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abdullah Ibnul Had dari Muhammad bin Ibrahim At Taimi dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais -mantan budak Amru bin Al Ash- dari Amru bin Al Ash Bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda, "Jika seorang hakim berijtihad dan benar maka ia mendapatkan dua pahala, dan jika ia berijtihad kemudian salah maka ia mendapat satu pahala." Yazid berkata, "Aku ceritakan hal itu kepada Abu Bakr bin Amru bin Hazm, lalu ia berkata, "Seperti inilah Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah."⁸⁹

Keberadaan saksi *istifādhah* juga telah diperbolehkan oleh hukum acara perdata sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A) bahwa:

“Keberadaan saksi *istifadhah* ini dalam proses penyelesaian perkara sudah benar dan sejalan oleh hukum acara perdata karena sudah diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2022.”⁹⁰

Penggunaan saksi *istifādhah* kerap digunakan dalam keadaan ketika saksi langsung yang mengetahui peristiwa tersebut sudah tidak ada lagi. Maka dari itu, dengan adanya keadaanya yang telah dijelaskan sebelumnya maka saksi *istifādhah* dapat diterima kesaksiannya oleh majelis hakim dalam persidangan, dengan catatan sumber pengetahuan saksi tentang peristiwa tersebut harus jelas asal usulnya yang nantinya terkait dengan persoalan putusan akan menjadi penilaian hakim dalam menilai kekuatan pembuktian yang telah diberikan. Disampaikan juga oleh Bapak Drs. Dasri Akil, S.H., (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A) bahwa:

“Nilai pembuktian dari saksi *istifādhah* sendiri bersifat sempurna dan mengikat, karena jika tidak dinilai sempurna dan mengikat maka hal tersebut masih

⁸⁹Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dar Ihya Al-Kitab Al-Arabiah), Juz. 2, No. 2314.

⁹⁰Sitti Husnaenah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, Bone, 20 Mei 2024.

mengambang dan bukti itu harus betul-betul membuktikan tentang peristiwa itu.”⁹¹

Tentu dalam menghadapi permasalahan legalitas dan keabsahan penggunaan saksi *istifāḍhah* dalam persidangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh informan maka terdapat sebuah asas yang sejalan dengan hal ini. Asas *unterbuchung smaxime* yang dapat diartikan bahwa sudah menjadi kewajiban hakim untuk mengumpulkan alat bukti dan menilainya.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan saksi *istifāḍhah* dalam penyelesaian perkara di pengadilan tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti saksi, dikarenakan saksi *istifāḍhah* sendiri tidak memenuhi syarat materiil dari saksi itu sendiri. Hal ini sejalan dengan nilai pembuktian yang dimana hakim dapat menilai kekuatan pembuktian yang terkandung didalamnya dengan bersifat bebas apabila alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan materiil dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian (*vrij bewijs kracht*). Namun, bukan berarti saksi *istifāḍhah* tidak dapat digunakan dalam persidangan, tetapi kedudukan saksi *istifāḍhah* sendiri hanya menjadi bukti permulaan yang nantinya akan menjadi acuan persangkaan hakim dalam memutuskan perkara.

C. Penerapan Saksi Istifāḍhah Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

1. Saksi Istifāḍhah Perspektif Hukum Islam

Saksi *istifāḍhah* adalah kesaksian yang didasarkan pada pengetahuan dari berita yang telah tersebar luas dan menciptakan dugaan sementara. Kesaksian semacam ini dapat diterima sebagai alat bukti karena, meskipun saksi tidak menyaksikan peristiwa

⁹¹Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Wawancara, Bone, 20 Mei 2024.

tersebut secara langsung, informasi tersebut berasal dari banyak orang yang melihat atau mendengar langsung secara berturut-turut, sehingga kecil kemungkinan mereka bersepakat untuk berbohong.

Penggunaan saksi *istifādhah* ini juga pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh imam Bukhari dalam salah satu hadis:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخاري)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Shalih dari Ibn Syihab bahwa 'Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid keduanya mengabarkan kepadanya, bahwa pernah ada dua orang laki-laki mengadukan sengketa kepada Nabi. (HR. Bukhari)”⁹²

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan tegas menyatakan bahwa hakim dapat memutus perkara berdasarkan *Syahādah al-Istifādhah* karena kesaksiannya sangat kuat. Kesaksian semacam ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk memperoleh informasi atau fakta yang akurat, sehingga bisa melindungi saksi dan hakim dari tuduhan penipuan. Oleh karena itu, *Syahādah al-Istifādhah* memiliki nilai yang lebih kuat dibandingkan dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materiil. Selain itu, Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa hakim dapat menerima keterangan seorang saksi yang memiliki reputasi baik dalam hal kejujuran, keadilan, dan akhlak yang dikenal luas oleh masyarakat. Sebaliknya, hakim dapat menolak

⁹² Muhammad bin Ismai'l Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Qasir), Juz. 6, No. 2831.

keterangan jika akhlak dan kebiasaan saksi diragukan oleh masyarakat luas, terutama jika saksi dikenal memiliki tingkat kejujuran dan keadilan yang sangat rendah.⁹³

Beberapa pendapat pakar hukum Islam mengenai saksi *istifādhah* di antaranya adalah Imam Syafi'i yang memperbolehkan seorang hakim menggunakan saksi *istifādhah* dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, pengangkatan dan pengunduran diri hakim, wakaf, serta nikah beserta seluruh masalahnya.⁹⁴

2. Saksi *Istifādhah* pada SEMA No. 10 tahun 2020

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan petunjuk, arahan, atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas-tugas pengadilan dan penerapan hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bertujuan untuk menyelaraskan penerapan hukum di seluruh pengadilan di Indonesia, memastikan konsistensi dalam proses peradilan, dan memberikan klarifikasi atau interpretasi terhadap undang-undang atau peraturan yang mungkin memiliki banyak tafsiran.

Tentu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait dengan penggunaan saksi *istifādhah* telah diperbolehkan dalam proses persidangan. Sebagaimana telah diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 yang berbunyi:

⁹³Adnan Qohar, *Terjemahan Al-Thuruq Al-Khukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 345.

⁹⁴ Adnan Qohar, *Terjemahan Al-Thuruq Al-Khukmiyyah...* h. 344.

“*Syahādah al-Istifādhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *istbat nikah* atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*.⁹⁵

Sebagaimana juga dijelaskan oleh Ibu Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A) bahwa:

“Tidak semua perkara dapat menggunakan saksi *istifādhah* sebagai alat buktinya, melainkan ada pengkhususan terhadap perkara-perkara tertentu seperti *istbat nikah* dan ikrar wakaf yang sudah lama terjadi. Karena hal ini memungkinkan saksi penuh yang memenuhi syarat formil dan materiilnya sudah tidak ada lagi.”⁹⁶

Dalam konteks pembuktian disertai dengan kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 menjadi salah satu bentuk legalitas yang dapat diberikan kepada saksi *istifādhah* untuk dapat memberikan keterangannya dalam proses pembuktian dihadapan pengadilan. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Ibu Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A) bahwa:

“Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 ini sudah menjadi dasar hukum acara terhadap penggunaan saksi *istifādhah* dalam proses pembuktian dihadapan persidangan, dan tentu ada beberapa pengkategorian terhadap perkara yang boleh menggunakan saksi *Istifadhah* seperti perkara *istbat nikah* dan ikrar wakaf.”⁹⁷

Dengan kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020, hal ini tentunya tidak dapat menutup ruang keberadaan saksi *istifādhah* untuk muncul pada perkara yang tidak diatur dalam surat edaran tersebut. Melainkan dalam

⁹⁵Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama, Pasal 1 (a).

⁹⁶Musabbihah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Wawancara, Bone, 20 Mei 2024.

⁹⁷Sitti Husnaenah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Wawancara, Bone, 20 Mei 2024.

proses persidangan, banyak kemungkinan yang memungkinkan saksi yang hadir bersifat saksi *istifādhah* namun tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti saksi melainkan akan dikonstruksikan sebagai persangkaan dengan mempertimbangkan dari sisi objektivitas dan rasionalitas. Hal ini tentunya sejalan dengan Pasal 1922 KUH Perdata, Pasal 173 HIR yang dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu terkait dengan perwujudan dari kedudukannya sebagai alat bukti persangkaan dan tentunya tetap didasari dengan pertimbangan yang teliti dan saksama.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Saksi *Istifādhah* adalah jenis saksi yang didasarkan pada kesaksian masyarakat umum. *Istifādhah* dalam hukum Islam merujuk pada informasi atau pengetahuan yang diterima secara luas dan umum di kalangan masyarakat tanpa memerlukan bukti langsung atau formal. Jenis kesaksian ini sering kali digunakan dalam perkara yang sulit mendapatkan saksi langsung. Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, seperti pengadilan agama lainnya tentunya dapat menggunakan saksi *istifādhah* sebagai bagian dari proses pembuktian untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Namun keberadaan saksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti saksi melainkan sebagai bukti permulaan. Pengkategorian tersebut dilakukan dikarenakan saksi tersebut tidak memenuhi syarat yang harus oleh dipenuhi oleh saksi pada umumnya. Namun kehadiran saksi *istifādhah* akan menjadi bukti permulaan yang selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam klasifikasi persangkaan hakim.
2. Penerapan saksi *istifādhah* baik menurut hukum positif khususnya dengan kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 maupun hukum Islam memberikan batasan terkait perkara yang dapat menggunakan saksi *istifādhah* dalam proses pembuktiannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui secara umum oleh masyarakat dapat digunakan sebagai bukti dalam peradilan, terutama dalam kasus-kasus di mana bukti langsung sulit diperoleh. Dalam kedua sistem,

penting bagi hakim untuk menilai kredibilitas dan relevansi kesaksian ini dengan hati-hati untuk mencapai keputusan yang adil.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya pemberlakuan standar yang jelas dengan menjalankan prosedur verifikasi yang ketat serta melakukan pengawasan dan evaluasi berkala agar kedudukan saksi *istifādhah* sebagai persangkaan hakim dapat diperkuat. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas dan akurasi proses pembuktian serta memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan saksi *istifādhah* mencapai keadilan dan prinsip-prinsip hukum.
2. Perlu dilakukannya perluasan jangkauan terhadap penggunaan saksi *istifādhah* di luar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 dapat memberikan fleksibilitas dan keadilan yang lebih baik dalam sistem peradilan, terutama dalam kasus di mana bukti langsung sulit diperoleh. Dengan adanya perluasan jangkauan dan khususnya pembaharuan terhadap regulasi yang mengatur terkait saksi *istifādhah* dapat meningkatkan efektivitas dan membantu dalam mencapai keputusan yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam berbagai jenis perkara.